

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 14 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA
TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2001, maka dipandang perlu memberikan honorarium kepada Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 7. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diberikan honorarium setiap bulan kepada Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Segala Pembeayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Pada saat Keputusan Walikota ini berlaku, maka Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pemberian Honorarium Kepada Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 1 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

S U T A R N O, S.H

Pembina Tingkat I
NIP. 010 072 183

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 1 Mei 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONG, S.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 14 TAHUN 2001

TANGGAL : 1 MEI 2001

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA
TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN / JABATAN	HONORARIUM SETIAP BULAN
1	2	3	4
1.	Pembina	Walikota Mojokerto	Rp. 800.000,00
2.	a. Ketua	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto	Rp. 700.000,00
	b. Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Mojokerto	Rp. 600.000,00
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	Rp. 500.000,00
4.	Anggota - anggota	a. Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto	Rp. 425.000,00
		b. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mojokerto	Rp. 425.000,00
		c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	Rp. 425.000,00
		d. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	Rp. 425.000,00
		e. Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	Rp. 350.000,00
		f. Kepala Sub Bagian Pembukuan pada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto	Rp. 350.000,00
Jumlah			Rp. 5.000.000,00

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.